



PUTUSAN

Nomor 2640/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Moch Reza Firmansyah Bin Hadrianto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/21 Agustus;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pogot Baru I/3 Surabaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen;.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/50/X/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2640/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2640/Pid.B/2022PN Sby tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Moch Reza Firmansyah Bin Hadrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa MOCH REZA FIRMANSYAH BIN HADRIANTO bersama-sama saksi RAIN FITRA PRATAMA BIN SRI PRATOMO (Dilakukan penuntutan terpisah) dan sdr.HERMAN (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Randu, Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud



untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau orang berada disitu tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib sepakat untuk mengambil barang orang lain dengan mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan yaitu berupa kunci T dan rumah kunci milik terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama-sama saksi RAIN FITRA PRATAMA BIN SRI PRATOMO dan sdr.HERMAN (DPO) pergi dengan berjalan kaki dengan sesampai di Jl. Tanah Merah II/6A, Surabaya terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Mio warna merah Nopol L 4375QD terparkir didepan rumah sehingga saksi RAIN FITRA PRATAMA bertugas menyuntik kontak sepeda motor menggunakan kunci T sedangkan sdr.HERMAN (DPO) bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keluar pagar langsung melarikan diri namun diteriaki maling-maling.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANGGA PRAMUDIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pramudiah yang di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama warga telah menangkap terdakwa karena mencuri sepeda motor saksi yang saksi taruh didepan teras rumah dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib di Jl. Tanah Merah 2/6.A Surabaya;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dicuri terdakwa adalah Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD
- Bahwa yang mencuri sepeda motor saksi adalah 2 (dua) orang dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor saksi dengan cara pada mulanya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 Wib saksi memarkir sepeda motor saksi didepan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saksi duduk-duduk didalam teras rumah dengan jarak 5 meter dari sepeda motor yang saksi parkir;
- Bahwa oleh karena saksi duduk-duduk didalam pagar sehingga tidak kelihatan dari luar, namun sekira pukul 02:00 datang 2 orang laki-laki kemudian merusak kunci stir sepeda motor saksi, mendengar suara kunci stir dirusak saksi keluar rumah dan melihat 2 orang pelaku membawa lari sepeda motor saksi, kemudian saksi berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga berhasil menangkap salah satu pelaku, sedangkan pelaku yang lain pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2021 di Jl. Dukuh Setro VI/3 Surabaya sekira pukul 03:00 Wib;

- Bahwa terdakwa kemudian saksi bawa bersama warga ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal;

2 Saksi Juara yang di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga korban ;
- Bahwa saksi mendengar korban Angga Pramudian berteriak maling-maling lalu saksi keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat Angga mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling kemudian saksi ikut mengejar terdakwa bersama warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Angga dan warga berhasil menangkap terdakwa, sedangkan temannya dengan mengendarai sepeda motor kabur tidak tertangkap;;
- Bahwa sepeda motor milik Angga yang dicuri terdakwa adalah Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD
- Bahwa saksi bersama warga menangkap terdakwa Herman pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib di Jl. Tanah Merah 2/6.A Surabaya;
Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2021 di Jl. Dukuh Setro VI/3 Surabaya sekira pukul 03:00 Wib;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa Herman ke kantor polisi bersama dengan Angga dan warga;

Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang melingkarkan dirinya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib di Jl. Tanah Merah 2/6.A Surabaya;
- Bahwa terdakwa mencuri bersama dengan Rain Fitra Pratama, dan Herman;
- Bahwa Terdakwa dan Rain Fitra Pratama tidak tertangkap akan tetapi Herman tertangkap warga kemudian dimassa akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan 1 pucuk kunci seperti obeng;
- Bahwa terdakwa, Rain Fitra Pratama bertugas menyuntik/memetik sepeda motor sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pemiliknya setelah beberapa meter dijalankan lalu pemilik sepeda motor saksi Angga Fitra Pratama mengejar sambil berteriak maling-maling-maling;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Warnet Jl. Randu Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2021 di Jl. Dukuh Setro VI/3 Surabaya sekira pukul 03:00 Wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara pada mulanya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21:00 Wib terdakwa bersama dengan Rain Fitrah Pratama dan Herman bertemu di Warnet Jl. Dukuh Setro Surabaya mengadakan pertemuan dan mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik terdakwa, kemudian terdakwa, Rain Fitrah Pratama dan Herman membagi tugas yaitu terdakwa dan Rain Fitra Pratama bertugas memetik/mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa kemudian terdakwa, Rain Fitra Pratama dan Herman berjalan kaki menyusuri kampung, kemudian kami melihat sepeda motor Mio warna merah milik saksi Rangga Pramudiah terparkir didepan rumah, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Rain Fitra Pratama menyuntik kunci sepeda motor dengan kunci T, sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar, setelah sepeda motor Mio berhasil setelah sepeda terdakwa beberapa meter sepeda motor didepan teras rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama dengan Rain dan Herman mendatangi sepeda motor dengan membawa kunci T;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rain dan Herman datang dan merusak kunci stir sepeda motor milik saksi Rangga merusak kunci stir Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD membawa lari sepeda motor tersebut dan kemudian saksi Rangga Pramudiah pemilik sepeda motor Yamaha Mio keluar dari dalam rumah dan mengejar terdakwa yang sedang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Angga untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio miliknya;

Halaman | 6 Putusan Nomor 2640/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Angga Fitra Pratama menderita kerugian sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Nopol L-4375-QD dan kunci T warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperiksa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2021 di Jl. Dukuh Setro VI/3 Surabaya sekira pukul 03:00 Wib;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib di Jl. Tanah Merah 2/6.A Surabaya;
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah bersama dengan Rain Fitra Pratama dan Herman dengan menggunakan kunci T dan 1 pucuk kunci seperti obeng;
- Bahwa Terdakwa dan Rain Fitra Pratama bertugas menyuntik/memetik sepeda motor sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pemiliknya setelah beberapa meter dijalankan lalu pemilik sepeda motor yaitu saksi Angga Fitra Pratama mengejar sambil berteriak maling-maling-maling;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Warnet Jl. Randu Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara pada mulanya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21:00 Wib terdakwa bersama dengan Rain Fitra Pratama dan Herman bertemu di Warnet Jl. Dukuh Setro Surabaya mengadakan pertemuan dan mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik terdakwa, kemudian terdakwa, Rain Fitra Pratama dan Herman membagi tugas yaitu terdakwa dan Rain Fitra Pratama bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memetik/mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa kemudian terdakwa, Rain Fitra Pratama dan Herman berjalan kaki menyusuri kampung, kemudian kami melihat sepeda motor Mio warna merah milik saksi Rangga Pramudiah terparkir didepan rumah, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Rain Fitra Pratama menyuntik kunci sepeda motor dengan kunci T, sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar, setelah sepeda motor Mio berhasil setelah sepeda terdakwa beberapa meter sepeda motor didepan teras rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama dengan Rain dan Herman mendatangi sepeda motor dengan membawa kunci T;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rain dan Herman datang dan merusak kunci stir sepeda motor milik saksi Rangga merusak kunci stir Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD membawa lari sepeda motor tersebut dan kemudian saksi Rangga Pramudiah pemilik sepeda motor Yamaha Mio keluar dari dalam rumah dan mengejar terdakwa yang sedang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Angga Fitra Pratama untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Angga Fitra Pratama menderita kerugian sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa Moch Reza Firmansyah Bin Hadrianto selama persidangan dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum ,sehingga tidak ada error in persona (salah orang), dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang, yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor Merk Yamaha Mio warna merah Nopol L-4357-QD milik korban Angga Pramudiah yang ditaruh didepan teras rumah;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol L-4375-QD pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib di Jl. Tanah Merah 2/6.A Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Merk Mio Nopol L-4375-QD milik saksi Angga Pramudiah bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Rain Fitra Pratama dan Herman dengan menggunakan kunci T milik terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mencuri sepeda motor saksi dengan cara pada mulanya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22:00 Wib saksi memarkir sepeda motor saksi didepan rumah dalam



keadaan terkunci, kemudian saksi duduk-duduk didalam teras rumah dengan jarak 5 meter dari sepeda motor yang saksi parkir;

- Bahwa oleh karena saksi duduk-duduk didalam pagar sehingga tidak kelihatan dari luar, namun sekira pukul 02:00 datang 2 orang laki-laki kemudian merusak kunci stir sepeda motor saksi Angga Pramudiah, mendengar suara kunci stir dirusak saksi Angga Pramudiah keluar rumah dan melihat 2 orang pelaku membawa lari sepeda motor saksi, kemudian saksi berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa ;

Menimbang bahwa kemudian saksi Angga Fitra Pratama bersama warga berhasil menangkap Herman, sedangkan terdakwa dan Rain Fitra Pratama tidak tertangkap;

Menimbang bahwa terdakwa tertangkap pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2021 di Jl. Dukuh Setro VI/3 Surabaya sekira pukul 03:00 Wib;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD tidak ada ijin dari saksi Angga Fitra Pratama pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Angga Pramudiah menderita kerugian sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi walaupun sub unsur yang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan Terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2021 di Jl. Dukuh Setro VI/3 Surabaya sekira pukul 03:00 Wib;



Menimbang bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib di Jl. Tanah Merah 2/6.A Surabaya;

Menimbang bahwa terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna merah bersama dengan Rain Fitra Pratama dan Herman dengan menggunakan kunci T dan 1 pucuk kunci seperti obeng;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Rain Fitra Pratama bertugas menyuntik/memetik sepeda motor sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 di Warnet Jl. Randu Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara pada mulanya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21:00 Wib terdakwa bersama dengan Rain Fitrah Pratama dan Herman bertemu di Warnet Jl. Dukuh Setro Surabaya kemudian mempunyai ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Rain Fitrah Pratama dan Herman membagi tugas yaitu terdakwa dan Rain Fitra Pratama bertugas memetik/mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa, Rain Fitra Pratama dan Herman berjalan kaki menyusuri kampung, kemudian kami melihat sepeda motor Mio warna merah milik saksi Rangga Pramudiah terparkir didepan rumah, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Rain Fitra Pratama menyuntik kunci sepeda motor dengan kunci T, sedangkan Herman bertugas mengawasi lingkungan sekitar, setelah sepeda motor Mio berhasil setelah sepeda terdakwa beberapa meter sepeda motor didepan teras rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama dengan Rain dan Herman mendatangi sepeda motor dengan membawa kunci T;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Rain dan Herman datang dan merusak kunci stir sepeda motor milik saksi Rangga merusak kunci stir Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD membawa lari sepeda motor tersebut dan kemudian saksi Rangga Pramudiah pemilik sepeda motor Yamaha Mio keluar dari dalam rumah dan mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4375-QD berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan pada diri terdakwa tidak Majelis Hakim temukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus sifat melawan hukum terdakwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Angga Fitra Pratama ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Moch Reza Firmansyah Bin Hadrianto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio Sould Nopol L-4375-QD Dikembalikan kepada saksi Angga Pramudiah;
 - 1 (satu) buah kunci T warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marper Pndiangan, S.H., M.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa . melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.



I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)